



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1273/HK.01.01/K.SN/11/2023**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024
 - d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor :395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasn Tahapan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Perubahan terbaru); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
- KEDUA :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETIGA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KETUJUH : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA sesuai dengan tingkatannya masing-masing
- KEDELAPAN : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Provinsi;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 17 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
K E T U A,**



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 1273/HK.01.01/K.SN/11/2023
TANGGAL : 17 November 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	DR. ABDUL MALIK, SH.I., MH.I	Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sulsel	Penanggungjawab
II	PENGARAH		
2.	MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah (Koordinator)
3.	ANDARIAS DUMA, SH., MH	Koordiv Hukum dan Diklat Bawaslu Prov. Sulsel	Pengarah
4.	DR. ADNAN JAMAL, SH., MH	Koordiv Sengketa Bawaslu Prov Sulsel	Pengarah
5.	ALAMSYAH, SH	Koordiv Humas dan Datin Bawaslu Prov Sulsel	Pengarah
6.	DRS. SYAIFUL JIHAD, M.Ag	Koordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu Prov Sulsel	Pengarah
7.	H. SAMSUAR SALEH., S.IP., M.Si	Koordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Prov Sulsel	Pengarah
III	SEKRETARIS PENGARAH		
8.	Dr. JALALUDIN, S.Pd.,M.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
9.	ZULKIFLI, ST., MM	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Prov Sulawesi Selatan	Ketua
10.	SYARIFUDDIN ANWAR, S.KOM	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
11.	NUR AWAN DATU, S.SOS., MH	Kepala Bagian Pencegahan, Hubal dan Parmas	Wakil Ketua
12.	MUHLIS MASUD, S.STP., MH	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	RAKHMAT HIDAYAT, SH.,MH	Sub Penanggung Jawab Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
12.	RICKY WICAKSONO, SH.	Sub Penanggung Jawab Bagian Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris

VI	ANGGOTA TIM FASILITASI		
13.	HERMAN, SH, MH	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	MARIANI, SH., MH	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	MUKHTAR, S.Kom	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	HENDRA ATMAJAYA, SH., MH	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	FADRYANSYAH DARMAWAN, S.A.P	Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	MUHAMMAD RIDWAN, S.IP	Staf Sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	HJ. NISMA NISWATI, SH	Staf Sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
20.	DUININGSI, S.IP	Staf Sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
21.	NURUL FADILLAH, SH.	Staf Sekretariat Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
22.	MUHAMMAD HAEKAL ASHRI, SH., MH	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan	Anggota
23.	SUDARJO, SH	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan	Anggota
24.	MUHAMMAD NAHDI ARUMAH, SE	Staf Sekretariat Bagian Pengawasan	Anggota
25.	SANDI PUTRA, SH	Staf Sekretariat Bagian Hukum	Anggota
26.	USWATUN HASANAH, SH.,MH.	Staf Sekretariat Bagian Hukum	Anggota
27.	RAIS, SH	Staf Sekretariat Bagian Humas	Anggota
28.	PARIDA, S.Pd	Staf Sekretariat Bagian Humas	Anggota
29.	CHAIDIR PRATAMA, S.KOM	Staf Sekretariat Bagian Humas	Anggota
30.	M. RIJAL R	Staf Sekretariat Bagian Humas	Anggota
31.	NURBAITI, SE., MM	Staf Sekretariat Bagian SDM	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
K E T U A,**



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom